BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 468 /368 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 perlu membentuk Panitia Pelaksana Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia;
b. memantau pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia;
c. mengevaluasi pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia; dan
d. membuat laporan setiap bulan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sukoharjo diselenggarakan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Juni 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Ketua Palang Merah Indonesia Pusat di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
12. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
13. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
14. Kepala Badan/Dinas/Kantor/ Instansi/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
15. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
16. Camat Se Kabupaten Sukoharjo;
17. Kepala Desa/Kelurahan Se Kabupaten Sukoharjo;
18. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 468/368 TAHUN 2018
Tanggal : 6 Juni 2018

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran dan arahan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran dan arahan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Umum	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Harian	Bertanggung jawab kegiatan sehari-hari
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua I	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
6.	Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sukoharjo	Ketua II	Membantu tugas-tugas ketua I
7.	Wakil Ketua PMI Kabupaten Sukoharjo	Ketua III	Membantu tugas-tugas ketua I
8.	Kepala Sub Bagian Kesehatan dan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
9.	Kepala Markas PMI Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Membantu tugas-tugas Sekretaris I
10.	Sekretaris I Pengurus PMI Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris III	Membantu tugas-tugas Sekretaris I
11.	Kepala Seksi Pemasaran pada PT. Bank Jateng Cabang Sukoharjo	Bendahara I	Melaksanakan tugas di bidang keuangan
12.	Bendahara PMI Kabupaten Sukoharjo	Bendahara II	Membantu tugas-tugas Bendahara I
13.	Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Pengawas Keuangan	Melaksanakan pengawasan di bidang keuangan
14.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Pengawas Keuangan	Melaksanakan pengawasan di bidang keuangan

1	2	3	4
15.	Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir karyawan Pengadilan Negeri Sukoharjo
16.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir karyawan Kejaksaan Negeri Sukoharjo
17.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Pegawai / anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) se Kabupaten Sukoharjo dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kecuali pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo
18.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Guru dan Siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri/Swasta dan Karyawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se Kabupaten Sukoharjo dan semua hotel/losmen, kapsalon, panti pijat, tempat ziarah dan tempat rekreasi se Kabupaten Sukoharjo
19.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Pegadaian, Kantor Pos, Toko/Kios dan pedagang pasar se Kabupaten Sukoharjo
20.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir semua kendaraan yang diuji ulang/kir se Kabupaten Sukoharjo
21.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Dokter, Perawat dan Bidan praktek swasta, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Apotek dan toko obat se Kabupaten Sukoharjo
22.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir semua Koperasi se Kabupaten Sukoharjo

1	2	3	4
23.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Karyawan Rumah Sakit Negeri dan Swasta se Kabupaten Sukoharjo
24.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir karyawan Kementerian Agama, (Kantor Urusan Agama, Guru Agama, Pengawas) Siswa dan Pemohon Perkawinan
25.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir karyawan dan pemohon sertifikat tanah se Kabupaten Sukoharjo
26.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir pemohon izin se Kabupaten Sukoharjo
27.	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir karyawan Pengadilan Agama, Pemohon talak, cerai dan rujuk se Kabupaten Sukoharjo
28.	Camat Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Rukun Tetangga se Kecamatan Sukoharjo
29.	Camat Nguter	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Rukun Tetangga se Kecamatan Nguter
30.	Camat Bulu	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Rukun Tetangga se Kecamatan Bulu
31.	Camat Tawangsari	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Rukun Tetangga se Kecamatan Tawangsari
32.	Camat Weru	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Rukun Tetangga se Kecamatan Weru
33.	Camat Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Rukun Tetangga se Kecamatan Bendosari
34.	Camat Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Rukun Tetangga se Kecamatan Polokarto
35.	Camat Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Rukun Tetangga se Kecamatan Mojolaban

1	2	3	4
36.	Camat Grogol	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Rukun Tetangga se Kecamatan Grogol
37.	Camat Gatak	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Rukun Tetangga se Kecamatan Gatak
38.	Camat Baki	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Rukun Tetangga se Kecamatan Baki
39.	Camat Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Rukun Tetangga se Kecamatan Kartasura
40.	Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Atas se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Guru dan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta se Kabupaten Sukoharjo
41.	Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Guru dan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta se Kabupaten Sukoharjo
42.	Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir dosen, karyawan, mahasiswa IAIN Surakarta atau lembaga
43.	Direktur Akademi Perawat Kesehatan Muhammadiyah Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir dosen, karyawan, mahasiswa Akademi Perawat Kesehatan Muhammadiyah Surakarta atau lembaga
44.	Direktur Akademi Teknik Warga (ATW) Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir dosen, karyawan, mahasiswa ATW Surakarta atau lembaga
45.	Direktur Akademi Perawat Bhakti Mulia Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir dosen, karyawan, mahasiswa Akademi Perawat Bhakti Mulia Sukoharjo atau lembaga
46.	Kepala Biro Administrasi Umum Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir dosen, karyawan, mahasiswa Univet Bantara Sukoharjo atau lembaga
47.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir dosen, karyawan, mahasiswa UMS atau lembaga

1	2	3	4
48.	Kepala Kepolisian Resor (Polres) Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Sipil termasuk Kepolisian Sektor (Polsek) dan Brigade Mobil (Brimob) se Kabupaten .Sukoharjo
49.	Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Sipil termasuk Komando Rayon Militer (Koramil), se Kabupaten Sukoharjo
50.	Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir karyawan dan pelanggan air minum se Kabupaten Sukoharjo
51.	Direktur PT. Bank Jateng Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir semua karyawan dan nasabah PT. Bank Jateng Sukoharjo se Kabupaten Sukoharjo
52.	Direktur Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir semua karyawan dan nasabah BRI (termasuk Unit) se Kabupaten Sukoharjo
53.	Direktur Bank Negara Indonesia (BNI)'46 Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir semua karyawan dan nasabah BNI'46 Cabang Sukoharjo se Kabupaten Sukoharjo
54.	Direktur Perusahaan Daerah Bank Pasar (PD. Bank Pasar) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir semua karyawan dan nasabah PD. Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo se Kabupaten Sukoharjo
55.	Direktur Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir karyawan dan perusahaan
56.	Kepala Kantor Cabang PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir karyawan, pelanggan telepon se Kabupaten Sukoharjo
57.	Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir pembayar pajak kendaraan bermotor se Kabupaten Sukoharjo
58.	Direktur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir semua karyawan PD. BKK Kabupaten Sukoharjo dan nasabah se Kabupaten Sukoharjo

1	2	3	4
59.	Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab mengkoordinir semua karyawan PD. BPR BKK Kecamatan Grogol dan nasabah se Kecamatan Grogol
60.	Sekretaris II PMI Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
61.	Aris Hasyim Junaidi, SE Fungsional Umum Pengadministrasi Kesehatan, Keluarga Berencana dan Masalah Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
62.	Bagus Pamungkas, SE Fungsional Umum Masalah Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
63.	1 (satu) orang staf PMI Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA